

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ /Kept/403.013/2017

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KAUMAN  
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak di 23 (dua puluh tiga) desa pada 12 (duabelas) Kecamatan di Kabupaten Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 73 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Nomor : 4/BPD/XI/2017 tanggal 15 November 2017 Perihal Laporan Calon Terpilih dan Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kauman Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 36).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Nomor : 4/BPD/XI/2017 tanggal 15 November 2017 Perihal Laporan Calon Terpilih dan Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan dan mengangkat:

Nama : Dhimas Galing Sasongko, ST  
Tempat tanggal lahir : Magetan, 3 Mei 1990  
Pendidikan : S1  
Alamat : RT: 03 RW: 01 Desa Kauman  
Kecamatan Karangrejo  
Kabupaten Magetan  
Sebagai Kepala Desa Kauman Kecamatan Karangrejo  
Kabupaten Magetan

KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal

BUPATI MAGETAN,

S U M A N T R I